

***NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW***



**OLEH :
MUHAMMAD RAFI URRUTAB
19912035
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2023**



***NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW***

OLEH

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RAFI URRUTAB, S.Fil.,S.H.
NIM : 19912035
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.



**NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW
OLEH**


NAMA MAHASISWA	:	MUHAMMAD RAFI URRUTAB, S.Fil.,S.H.
NIM	:	19912035
BKU	:	HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam
Ujian Akhir/Tesidan dinyatakan **LULUS**
pada hari Kamis 27 Juli 2023

Program Magister Ilmu

Pembimbing I

Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H.



(.....)

Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.



(.....)

Penguji

Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H.



(.....)

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Surat Pernyataan

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Rafi Urrutab, S.Fil.,S.H.

No. Mhs : 19912035

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : ***NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW***

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (terutama pernyataan pada butir Nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, ataupun hukum jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features a large '1000' in the center, with 'MATERIAL TESAPEL' and the number '514C37RX198380950' printed on it.

Muhammad Rafi Urrutab, S.Fil.,S.H.

MOTTO

*“Knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment”
(Muhammad Rafi Urrutab)*

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, Terutama pada Almarhum Bapak, H. Olih Abdul Muslih, S.Ag.,M.Pd.I dan Ibu Hj. Uu Sukmanah, S.Pd. yang senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungan dengan penuh cinta kasih serta selalu mendoakan saya hingga bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Kepada kakak saya Habibie Musthafa dan Keluarga yang senantiasa mendukung dan memberi semangat.

Secara Khusus, Tesis ini saya persembahkan kepada Istri saya Yulia Atiyah, S.Pd. yang selalu mendukung dalam situasi dan kondisi apapun, memberikan kekuatan untuk terus mencapai tujuan dan cita-cita serta memberikan cinta dan kasih yang tulus tanpa henti dalam setiap tahapan kehidupan yang dilewati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT peneliti ucapkan, berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Strata II Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih. Pihak-pihak tersebut diantaranya :

1. Kepada Orang tua Alm Bapak (H. Olih Abdul Muslih, S.Ag.,M.Pd.I.) dan Mamah (Hj. Uu Sukmanah, S.Pd.), Terima kasih atas segala dukungan yang tiada henti dan doanya, Secara khusus peneliti persembahkan untuk Almarhum Bapak yang selalu mendukung peneliti dalam memperoleh Pendidikan setinggi-tingginya serta Ibu yang selalu mendukung dalam situasi dan kondisi apapun.
2. Kepada istri Peneliti Yulia Atiyah, S.Pd., Terimakasih banyak sudah menjadi pasangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti. Menjadi tempat untuk berdiskusi dan memperoleh Pendidikan setinggi-tingginya.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia;


4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan peneliti dengan sabar hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan serta penilaian-penilaian yang sangat berarti bagi peneliti guna kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Segenap dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan dan proses ujian;
9. Kepada rekan-rekan angkatan 43 MH UII dan BKU PIDANA yang telah menjadi rekan untuk belajar, berdiskusi, menempuh pendidikan bersama-sama khususnya Mas Aditya Chandra, Mas Edi Purwanto, Ibu Noviana.
10. Kepada rekan kerja dan teman-teman CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia Angkatan 622, khususnya Adi Karya, Ruslianto, Ardi Rastuardi, serta para Kasi di Kejaksaan Negeri Ambon yang selalu mendukung peneliti dalam menjalani perkuliahan. Terimakasih atas segala ilmu dan dukungannya.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi ataupun penulisan, walaupun peneliti sudah berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik mungkin. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan hasil tulisan peneliti di waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah di sebutkan di atas, ataupun yang tidak di sebutkan karena keterbatasan yang tidak bisa peneliti hindari dan yang pernah memberikan sumbangsi nya kepada peneliti, selama peneliti menulis Tesis ini, semoga Allah SWT yang kelak memberikan balasan berlipat ganda. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan lurus kepada kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 07 Juli 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Rafi Urutab', written over a horizontal line.

Muhammad Rafi Urutab

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persoalan Perampasan Aset Tanpa Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam Perspektif *Due Proses of Law*. Sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia menurut peneliti masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelaku, serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup yang lebih luas seperti masalah penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana belum menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, peneliti melihat adanya konsep Perampasan Aset Tanpa Pidana yang belum banyak diterapkan tetapi mampu dan lebih bermanfaat dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan dan menekankan aspek pemulihan ekonomi. Maka dari itu, peneliti berusaha mengkaji masalah tersebut dengan sudut pandang *Due Proses of Law*. Hal ini dikarenakan Kebijakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* harus berlandaskan Proses Peradilan yang baik dan berkeadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori kebijakan.

Hasil dalam penelitian ini bahwa dalam Perspektif *Due Process of Law*, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diperlukan adanya pembaharuan dengan sistem dan metode perampasan aset tanpa pidana yang menekankan pada 3 (tiga) aspek yaitu : waktu penyelesaian yang cepat, mekanisme penyitaan yang tidak kaku, serta paradigma penyelesaian perkara yang tertuju pada subjek orang dan subjek benda. Selain itu, isu terkait Hak atas Keadilan dan Proses Hukum yang Adil, Hak atas Kepemilikan Pribadi, Prinsip Proporsionalitas, Pemisahan Kekuasaan dan Pengawasan, serta Hak atas Kompensasi harus menjadi perhatian penting dalam menegakan *Due Process of Law*.

Kata kunci: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Asas Kesalahan, *Due Process of Law*, Kebijakan, Pembaharuan Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	17

5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	20
1. Konsep Perampasan Aset Menurut <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	20
2. Praktik Pemberlakuan Perampasan Aset di Indonesia.....	35
3. Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan	38
B. <i>Due Process Of Law</i>	42
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Urgensi <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> dalam Pengembalian Keuangan Negara.....	61
B. Fakta Hukum <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> di Indonesia	71
C. <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> di Beberapa Negara	76
D. Model <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> yang Sesuai dengan Sistem Peradilan di Indonesia.....	78
E. <i>NCB Asset Forfeiture</i> dalam Perspektif <i>Due Process of Law</i>	82
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana ekonomi, seperti pencurian dan penipuan, telah mengalami perkembangan yang kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Pelaku kejahatan semakin terampil dan seringkali terlibat dalam kegiatan lintas negara yang melibatkan transaksi keuangan internasional. Jenis kejahatan ini tidak hanya menghasilkan kekayaan yang signifikan, tetapi juga membutuhkan dana yang besar untuk membiayai peralatan, infrastruktur, dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana semacam ini semakin rumit dan sulit bagi penegak hukum.¹

Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin harta atau aset. Oleh karena itu, sebuah pendekatan yang efektif dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana semacam ini adalah dengan merampas hasil dan instrumen kejahatan tersebut, karena harta dan aset tersebut merupakan sumber kehidupan bagi kegiatan kriminal. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan pentingnya hukuman pidana terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, kita harus mengakui bahwa hukuman pidana saja tidak selalu menghasilkan efek jera yang kuat terhadap para pelaku tindak pidana.²

¹ Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, (BPHN, 2015), hlm.1.

² *Ibid.*,

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dikutip dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebut uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi pada 2020 hanya berjumlah Rp 8,9 triliun. Padahal, menurut data ICW, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. Berdasarkan data tersebut berarti hanya sekitar 12-13 persen, uang negara yang kembali dari total kerugian akibat tindak pidana korupsi. Jadi praktis di tahun 2020 hanya sekitar 12-13 persen (uang) itu kembali ke negara melalui vonis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jumlah uang pengganti tersebut, ditemukan ICW berdasarkan vonis pengadilan pada kasus korupsi sepanjang 2020. Hingga saat ini ICW belum mendapatkan data real dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait realisasi jumlah uang yang berhasil kembali ke negara dari putusan tersebut. Adapun berdasarkan data yang sama dari ICW diketahui sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020, mencapai 1.298 orang. Dari data tersebut tercatat praktek korupsi dilakukan paling besar oleh

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus.³

Dari data tersebut, maka penting bagi negara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembalian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana ekonomi seperti korupsi sehingga proses penegakan hukum memperoleh hasil yang nyata dan substantif. Menyita ataupun merampas hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga mewujudkan tujuan bersama yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar Neegara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Dalam penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia sejatinya belum dilakukan secara simultan dikarenakan masih banyak kajian yang dilakukan serta memerhatikan implikasi yang ditimbulkan. Salah satu implikasinya ialah pada landasan filosofis dan asas yang digunakan, sehingga kebijakan ini tidak melanggar atau menyalahi landasan filsafat hukum Indonesia dan asas hukum yang berlaku. Dalam kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan ini, pada dasarnya

³ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses tanggal 22 April 2021

telah memasukan berbagai kaidah atau aturan yakni proses penegakan hukum pidana yang disatukan dengan muatan hukum perdata dalam hal tindakan perampasan aset. Maka dari itu, penting untuk dikaji sejauh mana peranan dari proses keperdataan ini dalam penegakan hukum pidana khususnya konteks perampasan aset dan sejauh mana implikasinya terhadap asas- asas hukum pidana.

Dalam konsep kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan sejatinya telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana konsep perampasan aset tanpa pemidanaan ini pada asas-asas hukum pidana serta apakah proses yang dilakukan telah memenuhi proses peradilan yang adil dikarenakan dalam pengimplementasian perampasan aset tanpa pemidanaan nantinya, pembuktian terkait kesalahan, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mekanisme pertanggungjawabannya patut dipertanyakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul “***Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Due Process Of Law***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa kebijakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam perspektif *Due Process Of Law* ?

2. Bagaimana urgensi kebijakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam penegakan hukum dan Pengembalian Keuangan Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami konsep *Due Process of Law*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, terutama terkait asas-asas yang berlaku, dan kajian teoritis terhadap tindakan pemidanaan yang tepat, efektif dan efisien di Indonesia.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan pola pikir yang baik dan kritis bagi peneliti serta menambah khazanah pengetahuan terkait hukum pidana.

2. Memberikan informasi pada akademisi, praktisi, dan insan yuris dalam khazanah pengetahuan hukum, terutama asas-asas dalam hukum pidana serta proses Peradilan yang baik.
3. Memberikan informasi terkait kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan, permasalahannya, dan tantangan ke depan dalam hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, terdapat beberapa referensi karya-karya ilmiah yang membahas konsep perampasan aset tanpa pemidanaan. Referensi yang dimaksud diantaranya:

Pertama, yaitu tesis yang ditulis oleh Asnawi tahun 2016, mahasiswa program pascasarjana ilmu hukum Universitas Gadjah Mada berjudul “Penerapan *Non-Conviction Based (Ncb) Asset Forfeiture* Terhadap Aset Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Perampasan Aset Di Indonesia”. Tesis ini dilakukan untuk mengetahui relevansi dan prospek penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam ketentuan hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui hubungan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan asas praduga tidak bersalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rezim perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia ketika rezim perampasan pidana (*Criminal Forfeiture*) sulit dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi

melarikan diri, meninggal dunia, atau kendala lainnya. Dalam penerapannya, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah dari standar pembuktian perampasan pidana yang hanya memerlukan keseimbangan probabilitas untuk melakukan perampasan sehingga menimbulkan konsekuensi adanya keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu yang mewajibkan penyidik atau penuntut umum cukup membuktikan sebuah tindak pidana telah terjadi serta suatu aset telah dihasilkan dan pada sisi lainnya terdapat perampasan hak individu atas aset sehingga pelaku wajib membuktikan bahwa aset miliknya tidak digunakan atau berasal dari tindak pidana.

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ani Sarah Laili tahun 2018, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Islam Indonesia berjudul “Penerapan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah Dan Perlindungan Hak Tersangka”. Skripsi tersebut mengkaji penerapan *non-conviction based asset forfeiture* yang diterapkan pada perampasan aset tindak pidana sebagai upaya revitalisasi kerugian negara yang kemudian ditinjau dari asas praduga tak bersalah serta perlindungan hak tersangka. Hal tersebut dilatarbelakangi atas berbagai bentuk urgensi permasalahan, diantaranya berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi tidak selalu memberikan dampak positif. Di sisi lain, perkembangan ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan yang terorganisir dan lintas negara. Selain itu, seiring dengan meningkatnya tindak pidana, muncul terobosan baru

yang diperkenalkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* atau Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-conviction based asset forfeiture*). Mekanisme hukum ini memungkinkan negara untuk mengambil kembali aset yang telah diperoleh oleh pelaku kejahatan. Namun, terdapat kontroversi yang muncul sebagai hasil dari pengenalan mekanisme non-conviction based asset forfeiture ini. Ketika seorang tersangka masih dalam proses persidangan pidana, aset yang diduga terkait dengan kasus pidana tersebut dapat dikuasai oleh negara sepenuhnya untuk keperluan pemulihan aset."

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hangkoso Satrio W pada tahun 2012, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Indonesia berjudul "Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)". Skripsi ini membahas perkembangan tindak pidana korupsi dan praktik pencucian uang yang digunakan untuk menyembunyikan aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Penelitian ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung dan secara rinci mengkaji upaya perampasan aset yang dilakukan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Keempat, yaitu Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 yang ditulis oleh Refki Saputra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang – Sumatera Barat berjudul "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU

Perampasan Aset di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan tantangan upaya perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia sebagai salah satu perhatian utama komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini. Dalam jurnal ini, beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵ Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori diantaranya :

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3* (Jakarta: UI Press, 1986), 125.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), 73.

1. Teori Kebijakan

Menurut Ealau dan Pewiit (1973), kebijakan dapat dijelaskan sebagai sebuah ketetapan yang memiliki ciri perilaku yang konsisten dan berulang baik oleh pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan tersebut. Pendapat Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang berisi prinsip-prinsip yang dirancang secara terencana dan konsisten untuk mengarahkan cara bertindak dalam mencapai tujuan tertentu.⁶

Menurut Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) merujuk pada kebijakan atau upaya yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mengatasi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum secara keseluruhan, yang pada gilirannya merupakan bagian dari politik sosial. Dalam konteks ini, politik sosial adalah upaya dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁷

Menurut Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

⁶ <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html>, diakses tanggal 01 Juni 2020.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni,1992), 1.

a. Tahap formulasi: Tahap ini melibatkan badan pembuat undang-undang dalam menegakkan hukum secara abstrak. Ini juga disebut tahap kebijakan legislatif di mana undang-undang dan peraturan hukum pidana dirumuskan.

b. Tahap aplikasi: Tahap ini melibatkan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Disebut tahap kebijakan yudikatif di mana hukum pidana diterapkan dan pelaku kejahatan dituntut dan diadili.

c. Tahap eksekusi: Tahap ini melibatkan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Ini juga disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif di mana putusan pengadilan dilaksanakan, seperti penahanan, penjara, atau tindakan lainnya terhadap pelaku kejahatan.⁸

Dengan demikian, kebijakan melalui hukum pidana dimulai dengan merumuskan undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang tersebut diterapkan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan. Sistem ini terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa jika kita melihat

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 9.

dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penanggulangan kejahatan cyber tidak dapat dilakukan secara parsial hanya melalui pendekatan penal saja, tetapi juga harus didukung oleh pendekatan yang lebih integral dan sistematis melalui sarana non-penal. Pendekatan tersebut dapat mencakup pendekatan teknologi, pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, serta pendekatan global melalui kerjasama internasional.⁹ Dengan demikian, kedua pendapat tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam penanggulangan kejahatan, baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui pendekatan non-penal yang mencakup aspek teknologi, budaya, moral, dan kerjasama internasional.

Proses kebijakan kriminal dimulai dengan pembuat undang-undang yang membuat aturan hukum pidana serta menetapkan wewenang dan pembatasan dalam pelaksanaan aturan tersebut. Kepolisian dan kejaksaan, sebagai pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan berperan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan, menentukan apakah seseorang dapat dipidana berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan, serta menentukan bentuk pidana yang akan dijatuhkan. Lembaga pemasyarakatan, sebagai pelaksana pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, memiliki kebijakan sendiri dalam merawat terpidana (*strafexecutive*) sesuai dengan ketentuan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 183.

hukum dan berusaha untuk merehabilitasi mereka agar dapat kembali ke masyarakat (resosialisasi).¹⁰

Namun, menurut Muladi, penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Kejahatan sebenarnya merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana saja. Ini mengindikasikan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan aspek sosial, budaya, pendidikan, dan pencegahan kejahatan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.¹¹

Menurut Easton (1969), kebijakan publik adalah proses pengalokasian nilai-nilai yang berwenang bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, mereka juga mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, nilai-nilai yang ingin dicapai adalah penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah.¹²

Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana dikutip oleh Anderson (1979) dan Dye (1981), kebijakan publik dilihat

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), 94.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, 7.

¹² Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta : FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), 13.

sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yang mempengaruhi kebijakan publik, yakni lingkungan domestik, dan lingkungan internasional. Baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional/global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengkonversi input tersebut menjadi output yang berwujud peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut.¹³

Chief J.O. Udoji (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebagai “ *An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*”, yaitu suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.¹⁴ Namun, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji

¹³ *Ibid.*, 21.

¹⁴ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.

(1981) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting daripada pembuatan kebijakan.¹⁵

Melalui teori kebijakan ini, penulis berusaha menjelaskan kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia. Apakah kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan yang ada sudah sesuai dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan secara politik kebijakan pidana sudah sesuai dan relevan dengan perkembangan tindak pidana ekonomi yang terus mengalami perubahan sehingga pada akhirnya kerugian negara dapat terselamatkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sesuai dan menumbulkan efek jera.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan dalam upaya mendapatkan pengetahuan baru.¹⁶

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan baik, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung : CV. Alfabeta, 2006), 140.

¹⁶ Sugiyono
, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Re-D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan jenis penelitian library research atau penelitian pustaka. Metode ini melibatkan kegiatan membaca dan menganalisis bahan-bahan pustaka, terutama bahan hukum primer dan sekunder, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama penting dan dibutuhkan dalam penelitian pustaka ini. Melalui kajian terhadap bahan-bahan tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan menghasilkan analisis yang relevan dalam konteks hukum.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Deskriptif berarti menggambarkan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan analitis berarti menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi. Dalam penelitian tesis ini mengkaji dan menganalisis Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* melalui perspektif Asas Kesalahan dan *Due Process Of Law*.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan ini menggunakan asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, serta peraturan hukum yakni terkait asas hukum pidana yaitu Asas Kesalahan, *Due Process Of Law* dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

4. Sumber Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya memerlukan suatu data. Data inilah yang nantinya keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian¹⁸. Penelitian ini menggunakan tiga sumber yaitu, sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah **Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, DUHAM, ICCPR, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rancangan**

¹⁸ Husun Sayuti, *Pengantar metodologi riset* (Jakarta : Fajar Agung, 1989), 62.

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Undang-Undang Perampasan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini berisi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasannya disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian tesis ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, dan mendapat kesimpulan yang sesuai, maka dari itu penulis membagi rencana tesis ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I, merupakan sebuah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, membahas tentang tinjauan pustaka mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dan *Due Process Of Law*, perkembangannya dalam hukum pidana, serta penerapannya dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III, membahas tentang analisa Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam *Due Process Of Law*, urgensinya dalam pembaharuan hukum pidana ke depan, serta metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

²¹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 15.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Non-Conviction Based Asset Forfeiture

1. Konsep Perampasan Aset Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, diperlukan upaya yang luar biasa dalam penanggulangan dan pemberantasannya. Salah satu langkah yang dapat mencegah Indonesia terjerumus ke dalam keterpurukan akibat korupsi adalah dengan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan diri dari dampak praktik korupsi tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Melalui ratifikasi ini, Indonesia menjadi pihak yang terikat oleh UNCAC, yang merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) atau disebut juga UU MLA. Prinsip dasar dalam perjanjian ini adalah asas timbal balik, di mana kerjasama antar negara dalam hal bantuan hukum pidana dilakukan secara saling menguntungkan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa Indonesia dapat mengatasi dampak praktik korupsi dan memulihkan diri. Upaya ini merupakan bagian

dari komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang baik di negara ini. Dengan mengikuti standar internasional dan menjalin kerjasama dengan negara lain, diharapkan penanganan kasus korupsi dapat lebih efektif dan transparan.²²

Dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melibatkan empat tahapan. *Pertama*, tahap pelacakan aset dilakukan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan dan lokasi penyimpanan harta yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melacak aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. *Kedua*, tahap pembekuan atau perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003. Pada tahap ini, aset-aset tersebut sementara dilarang untuk ditransfer, dikonversi, didisposisikan, atau dipindahkan kepemilikannya. Pembekuan tersebut dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. *Ketiga*, tahap penyitaan aset dilakukan sesuai dengan Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003. Penyitaan ini mengacu pada pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Pada tahap ini, aset tersebut secara efektif direbut dan menjadi milik negara. *Keempat*, tahap pengembalian

²² Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 32.

dan penyerahan aset dilakukan kepada negara korban. Setelah aset berhasil dirampas, aset tersebut akan dikembalikan dan diserahkan kepada negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Selain melalui jalur pidana, UNCAC 2003 juga mengatur bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian langsung melalui proses pengadilan berdasarkan sistem "negotiation plea" atau "plea bargaining system", serta melalui pengembalian tidak langsung melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 hingga Pasal 57 UNCAC).²³

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.²⁴

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, 33.

semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pidana. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman, standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam literatur pedoman ini, terdapat 36 konsep utama atau *Key Concept* yang disusun oleh tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian di bidangnya masing-masing. Konsep-konsep ini menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC dalam upaya mereka untuk memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. *Key Concept* ini memberikan panduan tentang berbagai aspek yang terkait dengan pemberantasan korupsi, termasuk langkah-

langkah pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, transparansi, akuntabilitas, dan pemulihan aset. Konsep-konsep ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan korupsi.²⁵

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and Asset Recovery* (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 34.

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, menurut Theodore S. Greenberg, terdapat beberapa perjanjian multilateral yang telah dilakukan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara negara dengan negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Di samping itu terdapat pula beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan, antara lain²⁷ :

- a. *United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)*, 1988.
- b. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000.
- c. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.
- d. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*, 2005.
- e. *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, 1990.
- f. *International Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, 1997.

Perampasan aset dalam suatu tindak pidana merupakan salah satu cara

²⁷ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op.Cit.*, hlm.18.

negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Negara dalam hal ini dapat merampas aset hasil kejahatan tersebut dengan cara mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui proses pidana maupun perdata, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada dalam maupun luar negeri. Hal ini agar pelakutindak pidana korupsi tidak menggunakan aset tindak pidana untuk digelapkan atau digunakan untuk kejahatan lainnya. Disamping itu juga sebagai upaya preventif agar masyarakat ataupun calon pelaku tindak pidana tidak melakukan korupsi atau kejahatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.²⁸

Dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam sistem penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme jalur pidana atau perdata, di mana dalam kedua jalur tersebut, aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan diserahkan kepada negara. Proses pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian ini dilakukan baik terhadap aset yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri oleh lembaga penegak hukum dengan tujuan berikut:

1. Mengembalikan keuangan negara yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.
2. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset tersebut sebagai alat atau

²⁸ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003* (Bandung : Alumni, 2007), 104.

sarana bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindakan lain, seperti pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas negara lainnya.

3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk mengembalikan kerugian negara, mencegah penyalahgunaan aset, dan memberikan efek pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi.

Pada Pasal 54 ayat 1 (b) *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* mengharuskan setiap Negara pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara *in rem*. Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu²⁹ :

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Dalam upaya *asset recovery*, proses penegakan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni *in personam* dan *in rem*. *In personam* merupakan proses

²⁹ I Ketut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, dalam <http://dongulamo.com/joomlaoverview/category/7-artikel.html>, diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2021.

penegakan hukum untuk upaya *asset recovery* dari jalur acara pidana. Pada hukum acara pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Namun demikian, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, umumnya digunakan pendekatan *in personam* yang berfokus pada individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita atau dirampas perlu dibuktikan sebagai bagian dari pembuktian unsur kesalahan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, hak yang terkait dengan aset tersebut dapat dialihkan kepada negara. Dalam konteks ini, pengembalian aset menjadi bagian dari proses hukum yang menyangkut pemulihan kerugian negara dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam rangka membuktikan adanya keterlibatan aset dalam tindak pidana, hukum pidana biasanya memperkenalkan prinsip pembuktian yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut. Dengan demikian, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melibatkan proses hukum yang memerlukan pembuktian keterlibatan aset dalam tindak pidana dan mengalihkan hak atas aset tersebut kepada negara setelah terbukti kesalahan pelaku.³⁰

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction-based* adalah tindakan yang terkait dengan pemidanaan seorang terpidana. Perampasan aset secara *in personam*

³⁰ Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, (Jakarta, 2016), 594.

menargetkan secara khusus individu atau pribadi seseorang, oleh karena itu, diperlukan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa sebelum asetnya dapat dirampas. Jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa menggunakan aset hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana. Jika terbukti, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum untuk merampas harta terdakwa.³¹

Beban pembuktian dalam in personam jauh lebih tinggi dibandingkan in rem. Dalam sistem common law, perampasan aset memerlukan pembuktian "*beyond a reasonable doubt*" atau keyakinan yang kuat, yang berarti bukan hanya keraguan belaka, tetapi diyakini dengan tegas bahwa terdakwa bersalah dan aset tersebut merupakan hasil tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.³² Proses perampasan aset dengan mekanisme in personam dimulai dengan pelacakan aset. Investigasi atau pelacakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap selanjutnya adalah pembekuan aset yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, atau badan negara yang diberi kewenangan untuk tindakan tersebut. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pembekuan aset. Tahap ketiga adalah perampasan aset, dan tahap terakhir adalah pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

³¹ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*, (World Bank Publications, 2009), 13.

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta, 2006), 334.

Dengan demikian, dalam mekanisme *in personam*, beban pembuktian lebih berat, dan prosesnya meliputi pelacakan, pembekuan, perampasan, dan pengembalian aset kepada korban.

Dalam mekanisme hukum perdata atau disebut juga dengan *non-conviction based asset forfeiture, in rem forfeiture atau civil forfeiture*³³ perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh jaksa pengacara negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, di mana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh hakim. *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri, misalnya Negara vs Rp.100.000.000.000 dan bukan terhadap individu (*in personam*). Dalam konteks pendekatan *In rem*, fokusnya adalah pada revitalisasi atau restorasi keuangan negara melalui pemulihan aset (asset recovery), yang mengubah paradigma "follow the suspect" menjadi "follow the money". Dalam hal ini, subjek yang menjadi fokus dalam kasus adalah aset hasil tindak pidana. Terkait dengan penyitaan dalam pendekatan *In rem*, metode yang digunakan adalah pembuktian terbalik, di mana yang diperlukan hanyalah pembuktian dengan standar "keseimbangan probabilitas" atau "keseimbangan kemungkinan" (*balanced probability*). Artinya, bukti

³³ Henny Marlyna dalam skripsi Hangkoso Satrio, *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Jakarta, 2012), 42.

yang cukup hanya untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang seimbang bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan *In rem* bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara melalui pemulihan aset, dan menggunakan pembuktian terbalik dengan standar keseimbangan probabilitas sebagai dasar dalam penyitaan aset.

Dalam perampasan aset secara *in rem*, digunakan fiksi hukum yang membuat benda tersebut seolah-olah "bersalah" karena penggunaannya atau cara mendapatkannya yang melawan hukum.³⁴ Pendekatan *in rem* berfokus pada "kesalahan" dari benda itu sendiri, sehingga perampasan aset *in rem* dapat dilakukan meskipun benda yang diperoleh dari tindak pidana telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Hal ini dikarenakan tidak ada hak kepemilikan hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan benda yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam konteks ini, benda tersebut dianggap bersalah tanpa adanya tanggung jawab dari subjek hukum yang memiliki benda tersebut. Hal ini terjadi karena hak kepemilikan sebelumnya telah hilang akibat tindakan melawan hukum.³⁵ Setiap pemilik aset diharapkan mengetahui aset yang mereka miliki dan memahami penggunaan serta kewajiban yang melekat pada aset tersebut. Jika pemilik aset melanggar kewajiban atau memperoleh aset secara melawan hukum, maka hak

³⁴ Irving A. Planin, "Criminal Forfeiture: Attacking The Economic Dimension Of Organized Narcotics Trafficking", Dalam Skripsi Hangkoso Satrio, "Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang", (Jakarta, 2012), 44.

³⁵ Matthew P. Harrington, "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New Approach To Civil Forfeiture", *Yale Law & Policy Review*. Vol.12 No.02 (1994), 286.

kepemilikan atas aset tersebut hilang.³⁶ Dengan demikian, dalam perampasan aset secara *in rem*, terjadi fiksi hukum yang menganggap benda tersebut "bersalah" karena sifat melawan hukumnya, sehingga hak kepemilikan benda tersebut dapat hilang tanpa mempertimbangkan tanggung jawab subjek hukum yang sebelumnya memiliki benda tersebut.

Dalam perampasan aset secara *in rem*, pengadilan akan memfokuskan pada penggunaan benda tersebut, bukan pada itikad baik pemiliknya. Fiksi hukum dalam perampasan aset *in rem* mengasumsikan bahwa seseorang yang menguasai aset belum tentu merupakan pemilik sah dari aset tersebut. Oleh karena itu, jika ada individu yang merasa memiliki hak atas aset tersebut, mereka berhak untuk mengajukan klaim.

Dalam konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture*, terdapat dua jenis harta benda (*proceeds of crime*) yang dapat dipulihkan, yaitu aset dari hasil tindak kejahatan dan aset sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak kejahatan. Kedua jenis aset ini diakui dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), namun penegakan hukumnya dapat berbeda. Perampasan aset dalam kedua kasus tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengambil alih aset tersebut atas nama negara sebagai hasil kejahatan dan sebagai alat kejahatan itu sendiri. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Perampasan aset sebagai alat atau instrumen bertujuan untuk mencegah aset tersebut digunakan kembali untuk kejahatan yang lebih lanjut,

³⁶ *Ibid*, 334.

dengan kata lain, sebagai langkah pencegahan tanpa adanya hukuman terlebih dahulu terhadap pelakunya. Dengan demikian, perampasan aset secara in rem mempertimbangkan penggunaan benda tersebut dan bukan itikad baik pemiliknya. Fiksi hukum ini memungkinkan individu yang merasa memiliki hak atas aset untuk mengajukan klaim. Selain itu, Non Conviction Based Asset Forfeiture mengakui dua jenis aset, yaitu hasil tindak kejahatan dan sebagai alat kejahatan, dengan tujuan yang sama namun penegakan hukumnya dapat berbeda tergantung pada keadaan dan peraturan yang berlaku.

Perampasan aset dengan menggunakan *Non Conviction Based (NCB)* memiliki manfaat dan kegunaan dalam berbagai kondisi atau konteks. Beberapa manfaatnya antara lain:³⁷

- a. Untuk pelaku yang menjadi buronan: Dalam proses pidana konvensional, pelaku yang menjadi buronan sulit untuk dilakukan pengembalian aset. Namun, dengan NCB, *asset recovery* tetap dapat dilakukan meskipun pelaku berstatus buronan. Proses peradilan in absentia (tanpa kehadiran pelaku) juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus khusus seperti korupsi dan pencucian uang.
- b. Jika pelaku meninggal dunia sebelum proses peradilan: Dalam situasi di mana pelaku meninggal sebelum proses peradilan dimulai, NCB memungkinkan pengambilan aset hasil kejahatan tersebut meskipun proses peradilan tidak dapat dilanjutkan.

³⁷ Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, (Jakarta, 2016), 595.

- c. Untuk pelaku dengan kekuasaan yang kuat: Terkadang, pelaku kejahatan memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga proses peradilan pidana menjadi tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan. Dalam hal ini, NCB dapat digunakan untuk mengambil alih aset pelaku tanpa melalui proses peradilan pidana yang biasanya sulit dilakukan.
- d. Jika pelaku tidak dikenal tetapi asetnya ditemukan dalam tangan orang lain yang tidak terlibat dalam kejahatan: Dalam beberapa kasus, aset yang terkait dengan kejahatan dapat ditemukan dalam kepemilikan orang lain yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana. Dalam situasi ini, perampasan aset NCB dapat dilakukan untuk mengambil alih aset tersebut.
- e. Untuk aset yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang tidak dituntut tetapi memiliki kaitan dengan tindak pidana: Terdapat situasi di mana aset yang terkait dengan kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak dituntut secara pidana. Dalam kasus seperti ini, perampasan aset NCB dapat dilakukan untuk mengambil alih aset tersebut.
- f. Jika bukti yang cukup tidak ada untuk melanjutkan penuntutan secara pidana: Dalam beberapa kasus, bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan secara pidana mungkin tidak tersedia. Namun, dengan perampasan aset NCB, masih ada peluang untuk mengambil alih aset tersebut meskipun penuntutan pidana tidak dilanjutkan. Dengan demikian, perampasan aset dengan pendekatan NCB memberikan solusi dalam situasi-situasi yang sulit atau pidana koonensial.

2. Praktik Pemberlakuan Perampasan Aset di Indonesia

Menurut buku yang diterbitkan oleh The World Bank pada tahun 2009,³⁸ penggunaan konsep pengambilalihan aset melalui tindakan hukum non-pidana (NCB asset forfeiture) memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penerapannya pada sistem hukum *civil law* dan *common law*. Kesamaannya, kedua sistem hukum ini berusaha untuk mengambil alih properti atau aset (in rem) tanpa adanya putusan pengadilan pidana, tetapi tetap memerlukan bukti adanya pelanggaran hukum. Perbedaannya terletak pada standar pembuktian yang diperlukan dalam pengambilan alih aset melalui NCB *asset forfeiture*. Dalam sistem hukum *civil law*, bukti-bukti harus menghilangkan keraguan atau membutuhkan keyakinan yang cukup. Sementara dalam sistem hukum *common law*, penekanan diberikan pada keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah bukti yang lebih besar yang ada.

Selain itu, dalam pengadilan *civil law*, yurisdiksi yang digunakan adalah hukum pidana, sedangkan dalam *common law*, yang digunakan adalah hukum perdata. Diskresi yang digunakan dalam penuntutan dalam *civil law* cenderung terbatas, sedangkan dalam *common law* lebih luas. Meskipun demikian, negara-negara yang menerapkan sistem hukum *civil law* dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan keadaan mereka, sehingga tidak bersifat kaku seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam prakteknya,

³⁸ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009), 39.

penerapan NCB asset forfeiture dapat disesuaikan dengan sistem hukum negara tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang melibatkan pengambilalihan barang-barang tertentu yang diduga berasal dari tindak pidana. Tindakan perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selama proses penegakan hukum terhadap tindak pidana sedang berlangsung, tindakan yang dapat dilakukan adalah penyitaan barang. Ketentuan mengenai penyitaan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut mengatur mengenai barang-barang yang dapat disita, antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 KUHAP juga membatasi jenis barang yang dapat disita, hanya terbatas pada barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Barang-barang yang tidak terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam situasi tertangkap tangan, penyidik dapat menyita barang dan alat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

Selain KUHAP, terdapat aturan lain yang lebih khusus mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur tata cara penanganan harta kekayaan. Peraturan tersebut terdiri dari tiga bagian penting, yaitu ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa jika hakim memutuskan bahwa harta kekayaan yang diajukan untuk penyelesaian adalah aset negara, maka dalam amar putusan harus secara tegas menyebutkan bahwa harta kekayaan tersebut akan dirampas untuk negara.

3. Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum, ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan sejalan dengan beberapa konvensi atau perjanjian internasional sebagai berikut:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*): UNCAC adalah konvensi PBB yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak korupsi. Konvensi ini mengatur tentang perampasan aset korupsi, baik melalui proses pidana maupun non-pidana.
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UN-CATOC*): UN-CATOC merupakan konvensi internasional yang bertujuan untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini mencakup perampasan aset yang berasal dari kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana pencucian uang.
3. *Financial Action Task Force (FATF)*: FATF adalah badan internasional yang mengembangkan dan menerapkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme. FATF mengeluarkan rekomendasi dan pedoman untuk melaksanakan perampasan aset yang terkait dengan kegiatan ilegal.

Upaya perampasan aset tanpa pemidanaan ini telah menjadi penting dalam menekan tingkat kejahatan terkait menyembunyian aset hasil tindak pidana di berbagai negara, seperti Inggris, Australia, Nigeria, Peru, Selandia Baru, dan Filipina. Negara-negara ini telah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk memerangi korupsi, kejahatan transnasional terorganisir, dan pencucian uang, serta mengambil langkah-langkah untuk mengambil alih aset yang diperoleh secara ilegal.³⁹

dalam hukum Indonesia terdapat banyak dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset. Namun, tidak semua ketentuan tersebut mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dan ada perbedaan terminologi yang digunakan. Beberapa aturan dan ketentuan terkait perampasan aset dalam perundang-undangan Indonesia mencakup:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP mengatur tentang perampasan aset dalam konteks pidana. Proses perampasan aset umumnya melibatkan proses peradilan pidana.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara dalam penuntutan tindak pidana, termasuk perampasan aset dalam konteks pidana.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001: Undang-Undang ini khusus mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

³⁹ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal LEX Renaissance* 7, No.1 (2021) : 471.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset terkait. Undang-Undang TPPU juga mencakup ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006: Undang-Undang ini berhubungan dengan perampasan aset yang terkait dengan pelanggaran kepabeanan.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Undang-Undang ini mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Undang-Undang ini mencakup ketentuan perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana di bidang kelautan.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: Undang-Undang ini mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana di sektor perikanan.

Namun demikian, secara teknis, pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan dalam ketentuan tersebut tidak begitu lengkap. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta

Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga telah dirumuskan sebagai upaya untuk mengatur secara komprehensif perampasan aset. RUU tersebut belum disahkan oleh DPR RI, tetapi diharapkan dapat mengatasi beberapa kekurangan dan mengikuti konsep NCB Asset Forfeiture yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya. pengesahan RUU Perampasan Aset di Indonesia dianggap penting karena beberapa alasan berikut:

1. Konstruksi sistem hukum pidana: Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya memprioritaskan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. RUU Perampasan Aset dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terkait aset hasil tindak pidana.
2. Pengembalian aset tindak pidana di luar negeri: Implementasi pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit tanpa adanya ketentuan yang sama. Dalam konteks ini, pengesahan RUU Perampasan Aset yang sesuai dengan standar internasional, seperti yang dikehendaki oleh UNCAC, akan memfasilitasi proses pengembalian aset yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan aset di luar wilayah Indonesia.

3. Kekurangan dan celah dalam peraturan perundang-undangan yang ada: Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dianggap belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Terdapat kekurangan atau celah (loophole) dalam ketentuan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat mengatasi kekurangan ini dan mengadopsi konsep NCB Asset Forfeiture yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya, sehingga memperkuat efektivitas penanganan tindak pidana terkait aset.

Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat, komprehensif, dan sesuai dengan standar internasional untuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait aset. Hal ini akan memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kejahatan finansial dan memberikan kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk perampasan aset hasil tindak pidana.⁴⁰

B. *Due Process Of Law*

Hukum memiliki hubungan erat dengan kepastian dan keadilan. Kedua hal ini saling melengkapi dalam sistem hukum. Dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (negara hukum), prinsip hukum menjadi kekuasaan tertinggi yang terkait dengan kedaulatan hukum. Artinya, hukum menjadi panduan,

⁴⁰ *Ibid.*, 473.

pengendali, pengontrol, dan pengatur dalam semua aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah pembagian kekuasaan yang melibatkan keberadaan peradilan yang bebas dan independen. Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah prinsip yang fundamental dalam menjaga keadilan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke sistem peradilan dan bahwa keputusan peradilan didasarkan pada hukum dan bukti yang objektif, tanpa adanya pengaruh atau kepentingan pihak tertentu. Dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, diharapkan tercipta kepastian hukum, di mana setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, keadilan juga dijamin, sehingga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dengan prinsip-prinsip tersebut, negara hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, konsisten, dan dapat dipercaya. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas, harmoni, dan keamanan dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak individu.⁴¹

Menurut Julius Stahl, ada empat pondasi utama yang harus ada dalam sebuah Negara hukum⁴² :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia: Negara hukum harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia yang meliputi hak-hak dasar individu

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

⁴² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2003), 52.

seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak atas privasi.

2. Pembagian kekuasaan: Negara hukum harus menerapkan prinsip pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang: Negara hukum harus mengikuti aturan hukum yang ditetapkan secara jelas dan terbuka. Pemerintahan harus berada di bawah kendali hukum dan tunduk pada ketentuan yang berlaku.
4. Adanya peradilan tata usaha Negara: Negara hukum harus memiliki sistem peradilan tata usaha yang objektif dan independen. Hal ini memastikan bahwa tindakan administratif dan keputusan pemerintah dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa secara hukum.

Sementara itu, A.V. Dicey menyatakan bahwa Negara hukum harus memiliki tiga karakteristik utama⁴³ :

1. Supremasi hukum (supremacy of law): Hukum harus dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur tindakan pemerintah dan individu. Tidak ada kekuasaan yang dikecualikan dari cakupan hukum, termasuk pemerintah itu sendiri.

⁴³ *Ibid.*

2. Persamaan di depan hukum (equality before the law): Semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi dalam proses hukum.
3. Jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (due process of law): Individu harus memiliki hak atas jaminan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Proses hukum harus adil, transparan, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mempertahankan diri serta mengajukan banding jika dianggap perlu.

Kedua pandangan tersebut memberikan gambaran tentang elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah Negara hukum untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu.

Jimly Ashiddiqie mengemukakan bahwa dalam konteks kehidupan negara yang semakin kompleks, ciri-ciri Negara hukum menjadi lebih spesifik. Dalam bukunya, dia menyebutkan dua belas prinsip pokok yang harus dimiliki oleh setiap Negara hukum. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai prinsip-prinsip tersebut ⁴⁴:

1. Supremasi hukum (supremacy of law): Hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur segala tindakan dan kebijakan negara, termasuk pemerintah itu sendiri.

⁴⁴ *Ibid.*

2. Persamaan dalam hukum (equality before the law): Semua individu, tanpa memandang status atau kedudukan, harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa.
3. Asas legalitas (due process of law): Individu memiliki hak atas jaminan dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mempertahankan diri dan hak atas proses hukum yang adil.
4. Pembatasan kekuasaan: Kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
5. Organ-organ eksekutif independen (executive auxiliary agencies): Organ-organ pelaksana negara harus independen dan bekerja sebagai alat bantu eksekutif, menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak: Sistem peradilan harus independen, tidak terikat pada kepentingan politik atau pihak lain, dan mampu menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan keadilan.
7. Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court): Adanya pengadilan khusus yang menangani sengketa dalam tata usaha negara, yaitu perselisihan antara pemerintah dan warga negara terkait tindakan administratif.
8. Peradilan Tata Negara (constitutional court): Keberadaan pengadilan konstitusi yang bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak konstitusional individu.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara harus melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu, serta menjamin akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
10. Bersifat demokratis: Negara hukum harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan pemilihan umum yang adil.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara: Hukum dan negara hukum harus berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara, seperti kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa.
12. Transparansi dan kontrol sosial: Negara hukum harus transparan dalam tindakan dan kebijakannya, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pemerintahan.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya hukum, keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah Negara hukum yang berfungsi secara efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Independensi kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan otonomi lembaga peradilan. Hal ini juga penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena independensi memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan hukum dan bukan dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, langkah-langkah perlindungan dan pengawasan yang efektif perlu diterapkan. Ini melibatkan

pembentukan sistem yang memastikan seleksi, pengangkatan, dan penilaian hakim berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan integritas. Selain itu, diperlukan juga pengaturan dan praktik yang memastikan bahwa hakim dapat bekerja secara bebas tanpa takut terhadap pemanggilan pertanggungjawaban yang tidak beralasan atau intervensi yang tidak sah. Dalam konteks ini, independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip penting dalam menjaga keadilan, menjamin kepastian hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi independensi kehakiman sebagai landasan penting bagi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.⁴⁵

Sistem peradilan pidana melibatkan beberapa institusi Negara yang saling terkait dan bekerja sama dalam penegakan hukum. Proses dimulai dari kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka. Setelah itu, kejaksaan mengambil alih kasus untuk melakukan penuntutan berdasarkan bukti yang ada. Mereka akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap pengadilan. Pengadilan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana, di mana kasus akan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dan argumen dari pengacara terdakwa. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan

⁴⁵ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman, Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim - Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), 285.

hukum dan fakta yang ada untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Pekerjaan aparaturnya penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tidak dapat dipisahkan dan harus bekerja secara terpadu untuk menjalankan sistem peradilan pidana dengan efektif. Kolaborasi dan koordinasi antara institusi-institusi tersebut penting dalam memastikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang efisien. Selain itu, sistem peradilan pidana juga melibatkan pihak-pihak lain seperti pengacara, ahli forensik, saksi, dan pihak korban. Keberadaan mereka dalam proses peradilan juga berkontribusi dalam memberikan perspektif yang beragam dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang kompleks dan melibatkan kerja sama antara beberapa institusi Negara untuk menjalankan proses penegakan hukum dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁶

Sistem peradilan pidana memiliki fungsi-fungsi penting yang harus dijalankan dalam menjalankan penegakan hukum. Berikut adalah fungsi-fungsi tersebut yang dijelaskan oleh Malcom Davies, Hazel Croal, dan Jone Tyrer:

1. Melindungi masyarakat: Sistem peradilan pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Ini dilakukan melalui penanganan dan pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku kejahatan, dan inkapasitasi orang-orang yang

⁴⁶ Eddy OS. Hiariej, Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013), 78-79.

dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Menegakkan dan memajukan the rule of law: Sistem peradilan pidana berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan memastikan penghormatan terhadap hukum. Hal ini dilakukan dengan menjamin adanya due process (proses hukum yang adil) dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Sistem peradilan pidana juga berperan dalam menuntut dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban: Sistem peradilan pidana memiliki peran dalam menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Melalui proses peradilan, pelanggaran hukum ditangani dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
4. Menghukum pelaku kejahatan: Salah satu fungsi utama sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pembedaan yang dianut. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindakan mereka.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan: Sistem peradilan pidana juga memiliki fungsi dalam memberikan bantuan dan nasihat kepada

korban kejahatan. Hal ini bisa meliputi memberikan perlindungan, restitusi, dukungan psikologis, dan partisipasi korban dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan keadilan dan pemulihan setelah mengalami tindak kejahatan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sistem peradilan pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴⁷

Muhammad Arif Setiawan⁴⁸, menjelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa dalam penegakan hukum pidana, terdapat dilema dan tarik-menarik antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan kepentingan individu. Di satu sisi, masyarakat menginginkan perlindungan agar tidak menjadi korban kejahatan, dan jika mereka sudah menjadi korban, mereka mengharapkan pelaku kejahatan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus mampu mengakomodasi kedua macam kepentingan ini secara proposional. Kepentingan umum, yang melibatkan kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan, harus diwakili oleh alat Negara penegak hukum. Sementara itu, kepentingan pelaku kejahatan juga perlu diperhatikan secara proposional.

⁴⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Newsletter Komisi Hukum Nasional", Edisi Mei, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2002), 10.

⁴⁸ Sebagai Saksi Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Prinsip dasar dalam pembentukan sistem peradilan pidana adalah mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut dengan seimbang.

Dalam konteks ini, perlindungan kepentingan umum, termasuk kepentingan korban, harus menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum pidana. Namun, perlindungan kepentingan individu, seperti hak-hak terdakwa dan tersangka, juga harus dipertimbangkan dengan adil dan proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, harus ada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan kepentingan individu, sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif dan menjalankan tugasnya dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, konsep "Due Process of Law" (proses hukum yang wajar) sangat relevan sebagai standar penilaian apakah sistem peradilan telah menjalankan kaidah sesuai dengan hukum acara pidana. Due Process of Law merupakan kerangka dasar dalam pendirian sistem peradilan yang tertib, yang melibatkan administrasi dan kebebasan individu.

Tidak ada definisi yang pasti untuk semua situasi yang terkait dengan *due process of law*, karena dapat bervariasi tergantung pada perbedaan tempat dan konteks yang mempengaruhinya. Namun, Muhammad Arif Setiawan memberikan definisi yang menggambarkan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku warga negara dengan

hukum yang membatasi kekuasaan. Due process of law merupakan elemen dasar dari keadilan dalam sistem peradilan.⁴⁹

Menurut definisi dari Daniel Webster yang diambil dari kasus Dartmouth College v Woodward, *due process of law* diartikan sebagai "hukum yang mendengarkan sebelum menghukum; yang melanjutkan penyelidikan dan memberikan putusan setelah melalui persidangan."⁵⁰

Definisi tersebut menunjukkan bahwa due process of law melibatkan prinsip-prinsip seperti hak mendapatkan pendengaran sebelum dihukum, proses penyelidikan yang adil, dan pemberian putusan hanya setelah melalui persidangan. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan kesempatan kepada individu untuk dipertimbangkan dan didengarkan sebelum dijatuhkan keputusan yang berdampak pada hak-hak mereka. Dengan menjalankan due process of law, sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencapai keadilan yang lebih baik dalam penegakan hukum.

Due Process of Law merupakan sebuah jaminan konstitusional yang bertujuan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dirampas hak hidup, kebebasan, atau kekayaannya kecuali melalui putusan pengadilan yang sah dengan prinsip yang "reasonable" atau wajar.

⁴⁹ *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014*, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 44.

⁵⁰ *Ibid.*,

Asal usul prinsip Due Process of Law dapat ditelusuri setidaknya sejauh tahun 1215, ketika prinsip ini menjadi bagian dari Magna Carta di Inggris. Tujuan awal dari prinsip ini adalah mencegah penguasa untuk bertindak melawan individu yang tidak berada di bawah perlindungan hukum.

Untuk memperkuat pentingnya masalah Due Process of Law dalam melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, prinsip ini bahkan diamanatkan dalam dua amendemen konstitusi Amerika Serikat. Kutipan dari Amendemen Kelima dan Keempat Belas menegaskan bahwa "Tidak seorang pun boleh dirampas hidup, kebebasan, atau kekayaannya tanpa proses hukum yang wajar" (amendemen kelima), dan "tidak seorang pun di dalam negara bagian dapat dirampas hidup, kebebasan, atau kekayaannya tanpa proses hukum yang wajar" (amendemen keempat belas).

Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip Due Process of Law dalam mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, dan menggaransi bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum. Prinsip ini merupakan salah satu pondasi yang kuat dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum memiliki landasan yang berasal dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa Negara dan

pemerintahan harus tunduk pada hukum, dan kekuasaan tidak boleh disalahgunakan oleh individu atau pihak-pihak yang berwenang.

Dalam konteks hak *due process*, terdapat tiga asumsi atau dasar yang dijelaskan oleh Mardjono⁵¹:

1. *Rule of law*: *Rule of law* atau Negara hukum merupakan fondasi utama hak *due process*. Artinya, semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum.
2. *Equality before the law*: Asas persamaan di depan hukum menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi yang bersifat negatif dalam perlakuan hukum. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjaga agar penegakan hukum tidak diskriminatif dan adil bagi semua individu.
3. *Presumption of innocence*: Asas praduga tidak bersalah merupakan asumsi bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Dalam proses penegakan hukum, terdakwa dianggap tidak bersalah dan memiliki hak untuk membela diri dan memberikan pembuktian yang meyakinkan atas dakwaan yang diajukan. Prinsip ini melindungi hak individu dari tuduhan dan penghukuman yang tidak adil.

⁵¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 95.

Dengan adanya asumsi-asumsi tersebut, hak *due process of law* melindungi hak-hak individu dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memperjelas bahwa prinsip negara hukum yang diadopsi dalam UUD 1945 memberikan hak asasi manusia (HAM) kepada setiap orang. Mahkamah menegaskan bahwa semua pihak, termasuk negara, memiliki kewajiban untuk menghormati HAM tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM setiap individu dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip negara hukum.⁵²

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, tidak seorang pun berada menempatkan dirinya diatas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*).⁵³

Esensi *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013, hlm 84-85.

⁵³ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 8.

Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep *due process* dapat terjamin menegakkan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “memedomani” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan “melindungi” (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrin*), yang memuat hak, antara lain adalah:

1. Hak untuk tidak menyatakan sesuatu yang dapat memberatkan dirinya sendiri (*right against self-incrimination*). Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri dalam suatu tindak pidana.
2. Hak untuk tidak dideprivasi hak hidup, kebebasan, atau harta benda tanpa proses hukum yang sesuai (*right to due process*). Tidak boleh ada tindakan yang menghilangkan atau mencabut hak hidup, kebebasan, atau harta benda seseorang tanpa melalui proses hukum yang wajar.
3. Hak terhadap privasi pribadi dan perlindungan dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan (*right to privacy and protection against unreasonable searches and seizures*). Setiap orang memiliki hak untuk terlindungi dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan terhadap dirinya, kediamannya, dan surat-surat pribadinya.
4. Hak untuk berhadapan langsung dengan pihak yang *menuduh* (*right to confrontation*). Hak untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap saksi yang memberikan keterangan atau tuduhan

terhadap dirinya. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan yang cepat dan adil (*right to a speedy trial*).

5. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan yang cepat dan adil (*right to a speedy trial*). Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan pengadilan yang dilakukan secara cepat dan adil, tanpa penundaan yang tidak wajar.
6. Hak atas perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equal protection and equal treatment under the law*). Tidak boleh ada diskriminasi yang tidak adil dalam perlakuan hukum terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan.
7. Hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum dalam pembelaan diri (*right to legal counsel*). Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dalam proses pembelaan diri dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut Tobias dan Petersen, terdapat enam unsur penting yang harus ada untuk menjamin adanya *due process of law*, diantaranya ⁵⁴ :

1. Pemberitahuan (Notice): Terdakwa harus diberi pemberitahuan resmi dan tertulis mengenai proses peradilan yang melibatkan dirinya. Pemberitahuan

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 46-48.

harus tepat dan wajar, memberikan cukup waktu bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan dan bagi pihak-pihak lain yang terlibat untuk hadir di persidangan.

2. Pendengaran (*Hearing*): Setiap orang memiliki hak untuk didengar dan membela diri di pengadilan. Pendengaran harus adil dan tertib, dan terdakwa diperbolehkan membela dan melindungi hak-haknya baik secara mandiri maupun melalui bantuan pengacara.
3. Bantuan Hukum (*Counsel*): Setiap orang yang terlibat dalam sidang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tidak boleh ada larangan yang melarang pemberian bantuan hukum, karena hal itu akan melanggar hak terdakwa terhadap due process of law.
4. Hak Bela Diri Terdakwa (*Defense*): Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya. Hak bela diri juga penting untuk mengungkapkan informasi yang sebelumnya mungkin belum diketahui, yang dapat membantu pembelaan terdakwa.
5. Hak Berkaitan dengan Pembuktian (*Evidence*): Terdakwa memiliki hak untuk menantang keabsahan bukti yang digunakan dalam persidangan. Jika ada bukti yang diperoleh secara tidak adil, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa bukti tersebut tidak benar dan untuk mengajukan bukti lain yang dapat melindungi dirinya.
6. Peradilan Jujur dan Tidak Memihak (*Fair and Impartial Court*): Pelaksanaan due process of law membutuhkan adanya jaminan bahwa peradilan dilakukan

secara jujur dan tidak memihak, kecuali untuk memihak pada kebenaran dan keadilan. Penting untuk memastikan bahwa peradilan berlangsung dengan objektivitas dan keadilan.

Inti dari pengertian *due process of law* adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan standar yang wajar, sesuai dengan konstitusi negara. Hal ini menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana dalam negara hukum.

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pengembalian Keuangan Negara

Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) memiliki urgensi dalam penanganan kasus pengembalian aset negara (*asset recovery*) ketika terjadi kesulitan bagi negara untuk mengembalikan kerugian negara. Beberapa situasi yang menjadi alasan urgensi NCB, sebagaimana dijelaskan oleh Theodore S. Greenberg, antara lain :

1. Pelaku kejahatan meninggal dunia: Kematian pelaku secara otomatis menghentikan proses peradilan pidana, sehingga sulit bagi negara untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.
2. Pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negeri: Jika pelaku kejahatan berhasil melarikan diri ke negara lain, proses pidana akan terhenti dan sulit dilanjutkan. Hal ini membuat pengembalian aset negara menjadi sulit dilakukan.
3. Pelaku masih buron: Meskipun pelaku kejahatan dapat diadili secara in absentia (dalam ketidakhadiran), namun eksekusi terhadap mereka tidak dapat dilakukan. Dalam situasi ini, sulit bagi negara untuk mengambil alih aset yang mereka miliki.
4. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan yang kuat: Terdapat kasus di mana pelaku kejahatan memiliki kekebalan yang kuat, baik dalam bentuk

kekuatan politik atau kekebalan hukum. Hal ini menghambat penuntutan dan pengambilalihan aset yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

5. Identitas pelanggar tidak diketahui namun asetnya ditemukan: Terkadang terdapat aset yang terkait dengan tindak kejahatan, tetapi identitas pelakunya tidak diketahui. Dalam situasi ini, NCB dapat menjadi instrumen untuk mengambil alih aset tersebut.
6. Aset yang terkait dengan tindak kejahatan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut secara pidana: Terdapat kasus di mana aset yang terkait dengan tindak kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak dituntut secara pidana. Namun, terdapat fakta bahwa aset tersebut tercemar oleh tindakan kejahatan. Dalam situasi ini, NCB dapat digunakan untuk mengambil alih aset tersebut.
7. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya bukti yang cukup: Terkadang terjadi kekurangan bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, NCB dapat menjadi alternatif untuk mengambil alih aset yang terkait dengan tindak kejahatan tersebut.⁵⁵

Dengan menggunakan konsep NCB, negara memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengambil alih aset yang terkait dengan tindak kejahatan, meskipun pelaku kejahatan tidak dapat dituntut secara pidana atau sulit dijangkau oleh proses peradilan pidana. Hal ini memberikan kemungkinan untuk

⁵⁵ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*, (World Bank Publications, 2009), 29.

mengembalikan kerugian negara dan mencegah pemulihan kembali aset yang diperoleh secara ilegal untuk digunakan dalam kegiatan kejahatan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang diberlakukan sebagai konsekuensi dari tindak pidana. Tujuan dari perampasan aset adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah mereka untuk menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara tidak sah.

Dalam konteks pidana tambahan perampasan aset di Indonesia, penentuan perampasan aset dilakukan setelah perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat. Hanya setelah itu, pengadilan dapat menetapkan agar barang atau aset yang didapatkan dari hasil kejahatan dirampas oleh negara. Setelah dirampas, aset tersebut dapat dimusnahkan, dihibahkan, atau dilelang untuk kepentingan negara. Sementara itu, dalam konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang diusulkan dalam RUU Perampasan Aset, aset yang disita didasarkan pada dugaan bahwa aset tersebut merupakan hasil atau benda yang digunakan dalam tindak pidana. Penyitaan dilakukan berdasarkan perintah penyidikan dengan tujuan untuk mencegah para penjahat menikmati hasil kejahatan mereka dan sebagai alat pencegahan terhadap kriminalitas. Selain itu, NCB juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan lebih lanjut, seperti tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*,

Perbedaan utama antara sistem perampasan aset dalam pidana tambahan di Indonesia dan konsep NCB adalah dalam hal pembuktian dan waktu pelaksanaannya. Dalam pidana tambahan, perampasan aset dilakukan setelah terdakwa terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang mengikat. Sedangkan dalam NCB, penyitaan aset didasarkan pada dugaan atau patut diduga sebagai hasil atau benda yang digunakan dalam tindak pidana, dan dilakukan lebih awal dalam proses penyidikan untuk mencegah penjahat menikmati hasil kejahatan mereka. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghukum pelaku tindak pidana dan mencegah keuntungan dari tindak pidana, namun dengan pendekatan yang sedikit berbeda dalam hal pelaksanaan dan pembuktian.

Pencucian uang merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu memperoleh kekayaan secara tidak sah. Anda berpendapat bahwa kekayaan tersebut merupakan sumber kehidupan bagi kegiatan kriminal, sehingga pendekatan yang paling efektif dalam memberantas dan mencegah tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan menghentikan sumber pendapatan tersebut melalui perampasan hasil dan alat-alat yang digunakan dalam kejahatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak mengabaikan pentingnya menangani tindak pidana lainnya yang bukan berhubungan dengan motif ekonomi. Anda berpendapat bahwa penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, dan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan hasil dan instrumen kejahatan kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Hal ini akan memberikan manfaat bagi korban atau masyarakat yang terkena dampak, serta

memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana ekonomi tidak akan menguntungkan pelakunya. Namun, dalam melaksanakan pendekatan ini, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana, seperti praduga tak bersalah, kesalahan, dan keadilan, tetap dihormati. Proses perampasan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan memenuhi persyaratan hukum, sambil menjaga perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Dengan demikian, penanganan tindak pidana ekonomi melalui pengembalian hasil dan instrumen kejahatan kepada negara untuk kepentingan masyarakat dapat menjadi langkah yang efektif dalam memberantas kejahatan ekonomi dan menjaga keadilan bagi masyarakat yang terdampak.⁵⁷

Prinsip perampasan harta hasil kejahatan pada dasarnya berasal dari prinsip keadilan yang sangat mendasar, di mana seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya (*crime should not pay*). Hal ini berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan, seperti yang dikemukakan oleh Alldridge pada tahun 2003. Doktrin hukum pidana yang melarang seseorang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana ini dapat dilihat dengan jelas dalam sebuah kasus di Inggris, di mana seorang istri bernama Florence Maybrick membunuh suaminya dengan menggunakan racun. Pada tahun 1981, pengacara Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan banding bukan untuk memohon keringanan hukuman bagi kliennya, tetapi karena polis asuransi yang diwariskan oleh suami kepada Maybrick tidak

⁵⁷ Ramelan dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,.3.

dapat diklaim. Putusan pengadilan pertama menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tidak dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Pilihan yang diambil dalam perampasan aset hasil kejahatan adalah melalui jalur perdata, yang berarti aset tersebut dapat dirampas tanpa adanya proses pidana terhadap pelaku. Fokus penegak hukum dalam hal ini adalah pada aset yang terlibat, bukan pada pelaku. Pendekatan perampasan melalui jalur perdata dipilih karena perampasan pidana yang sudah ada harus terkait dengan kesalahan terdakwa, yang berarti harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu sebelum aset yang berasal dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Namun, jika terdapat aset yang diduga terkait langsung dengan kasus pidana dan dapat sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan pemulihan aset, maka masalah keadilan menjadi penting. Hal ini karena dalam situasi tersebut, belum ada vonis dalam perkara pidana yang menjadi tindakan utama atau menyebabkan kerugian negara, sehingga belum dapat dipastikan apakah tersangka benar-benar melakukan kejahatan tersebut atau tidak. Hal ini berpotensi tidak sesuai dengan asas kesalahan dan asas pidana praduga tak bersalah. Beberapa ahli hukum, seperti Sudarto dan Hari Purwadi, berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian dalam tindakan NCB asset forfeiture tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah dan bukan pula terkait dengan asas "siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhannya". Mereka berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian dalam NCB asset forfeiture berkaitan dengan bukti kepemilikan yang wajar atas suatu aset atau harta

kekayaan, dan menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan memperoleh kepemilikan tersebut.

Perbedaan pendapat mengenai persinggungan NCB asset forfeiture dengan HAM menjadi salah satu dasar mengapa mekanisme ini perlu diatur dalam undang-undang di Indonesia, selain karena Indonesia telah meratifikasi UNCAC. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya perampasan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, dapat dilakukan secara maksimal dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Meskipun istilah NCB asset forfeiture belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, banyak pihak, terutama para akademisi, mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan konsep perampasan aset tanpa pidana dalam RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini belum disahkan meskipun telah masuk dalam Prolegnas.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menerapkan perampasan aset tanpa pidana, seperti ketiadaan cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, atau jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan landasan hukum untuk perampasan aset dalam kasus korupsi.

Beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC juga telah menerapkan NCB asset forfeiture dalam peraturan perundang-undangan mereka. Mekanisme ini terbukti efektif dalam mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak

pidana korupsi. Negara-negara seperti Amerika, Inggris, Thailand, dan negara lainnya telah berhasil dalam penerapan peraturan tentang *NCB asset forfeiture* atau pengaturan serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*.

Menurut **Muhammad Yusuf**, *NCB asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang diduga tidak wajar dan berasal dari kejahatan, tanpa harus menunggu adanya tuntutan pidana dan putusan pengadilan. Dalam sistem *common law*, terdapat dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu:

1. *Ordinary common law forfeiture*: Perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah terbukti. Dalam hal ini, perampasan dilakukan terhadap properti pribadi yang dimiliki oleh terpidana setelah putusan pengadilan diberikan. Proses perampasan ini bersifat *in personam*, yang berarti aset dapat disita setelah putusan pengadilan.
2. *Statutory forfeiture*: Perampasan aset berdasarkan undang-undang. Perampasan ini dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan. Konsepnya adalah perampasan properti yang bersalah, bukan individu. Dalam hal ini, undang-undang secara khusus memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk menyita aset yang diduga berasal dari kejahatan, tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Perbedaan antara *ordinary common law forfeiture* dan *statutory forfeiture* terletak pada proses hukum yang dilibatkan dalam perampasan aset. *Ordinary*

common law forfeiture bergantung pada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada terpidana sebelum asetnya disita, sedangkan *statutory forfeiture* mengandalkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menyita aset tanpa melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

NCB asset forfeiture merupakan konsep yang lebih mengacu pada *statutory forfeiture*, di mana aset yang diduga berasal dari kejahatan dapat disita tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu. Prinsipnya adalah bahwa properti yang terkait dengan kejahatan dapat menjadi objek perampasan, dan pembuktian kepemilikan aset yang tidak wajar dilakukan secara terpisah dari proses pidana.⁵⁸

Menurut **Alldrige**, Perampasan harta hasil kejahatan memang didasarkan pada prinsip keadilan yang mendasar, yaitu bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*). Prinsip ini menekankan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh manfaat atau keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan. Dalam RUU Perampasan Aset, perampasan *in rem* dijelaskan sebagai tindakan negara untuk mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata, berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Dengan kata lain, perampasan *in rem* bertujuan untuk

⁵⁸ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017), 111.

mengambil aset tersebut dari pemiliknya dengan bukti yang kuat bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan.⁵⁹

Selain itu, **Yunus Husein** mengemukakan pendapat bahwa penerapan aturan kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah (*illicit enrichment*) di Australia dan beberapa negara lain juga mengadopsi pendekatan perampasan aset tanpa pidana. Dalam pendekatan ini, perampasan aset dilakukan terhadap aset yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa melalui proses pidana terlebih dahulu.

Beberapa kasus di Indonesia, seperti kasus narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kasus pemalsuan surat elektronik yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), telah menjadi contoh penerapan pendekatan NCB asset forfeiture. Dalam kasus-kasus tersebut, pengadilan mengabaikan permohonan untuk merampas aset pelaku tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan NCB asset forfeiture dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengambil alih aset yang diduga terkait dengan kejahatan.⁶⁰

Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai salah satu alternatif dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi seperti korupsi sejatinya harus terus dikembangkan. Kesalahan pada subjek orang yang selama ini menjadi acuan dalam sistem peradilan pidana seharusnya dikembangkan dalam proses

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal> dikutip tanggal 22 Agustus 2021

penindakan korupsi sehingga kesalahan pada subjek benda juga menjadi hal yang utama. Hal ini dikarenakan proses pengembalian keuangan negara yang selama ini terjadi masih tidak maksimal dengan hanya menitikberatkan pada kesalahan subjek orang saja, seperti pada hukuman subsidair atau uang pengganti yang masih kecil dibandingkan dengan nilai kejahatan yang telah dilakukan. Maka dari itu, titik kesalahan pada subjek benda juga harus diperhatikan dalam proses peradilan ke depan sehingga mempermudah penegak hukum dalam menelusuri aset dan hasil tindak pidana yang dilakukan sehingga pengembalian uang negara bisa jauh lebih maksimal.

Selain itu, perlu juga perbaikan tatanan hukum dan proses peradilan yang lebih efektif dan efisien sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengejaran aset yang berpotensi aset dari terdakwa korupsi hilang atau tidak ditemukan.

B. Fakta Hukum *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia

a. Kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank yang diadili di Pengadilan Negeri Bogor

Penyelesaian secara *NCB asset forfeiture* pun dilakukan pada saat kasus pidana masih pada tahap penyelidikan karena tersangka sulit ditemukan namun stabilitas keuangan negara akan terganggu jika tidak segera dilakukan perampasan kembali dana yang diambilnya.

Narasi Kasus : Tersangka adalah nasabah yang bernama Nindy Helsa. Dalam kasus ini ia sulit ditemukan, sebab identitasnya dinyatakan tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Ia memalsukan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan dokumen Curriculum Vitae (CV) dengan nama Dwi Trada Prima guna membuat rekening di Bank BJB Cabang Bogor. Kemudian rekening yang dibuat menerima kiriman valuta asing yang berasal dari Al Finar General Trading Co. LLC. dengan alamat Abdul Razaq Zarony BLDG, Salam Street POB. 3865 ATT. Reconciliation Div. Abu Dhabi UAE sebesar USD 409,982.50 atau setara dengan Rp 4.893.141.137,- Oleh karenanya, ia dijerat atas tindakan pidana penipuan dan/atau pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 283 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶¹ Kasus tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan. Beberapa bukti telah ditemukan yakni:

- a. Pengecekan administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bahwa tersangka menggunakan KTP atas nama Nindy Helsa yang tidak terdaftar atau palsu.
- b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) menyatakan bahwa tidak mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama CV. Dwi Trada Prima sehingga SITU tersebut dapat disimpulkan tidak benar.
- c. Adanya penolakan pemindahan buku oleh Bank Jabar Cabang Bogor terhadap dana yang berhasil ditransfer dari pemohon.

⁶¹ Salinan Putusan yang diperoleh dari PPATK, Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan tersangka Nindy Helsa.

d. Dana transfer tersebut masih utuh di Bank Jabar Cabang Bogor karena tidak ada yang melakukan klaim, juga tersangka a.n. Nindi Helsa tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan penyelidikan mengenai validitas barang bukti, penetapan Pengadilan Negeri Bogor memiliki dasar yang kuat. Penetapan tersebut menegaskan bahwa pemohon (Bank Jabar) telah memenuhi dokumen yang diwajibkan dalam permohonan *NCB asset forfeiture*. Salah satu pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam penetapan tersebut adalah bahwa pembiayaan perkara ini ditanggung oleh negara, sehingga seluruh dana yang berada di Bank Jabar Cabang Bogor dinyatakan sebagai aset negara.

Dasar hukum yang menjadi landasan penetapan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menetapkan perampasan aset dan menentukan aset tersebut sebagai aset negara.

Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut, memutuskan bahwa dana yang berada di Bank Jabar

Cabang Bogor merupakan aset negara yang akan dirampas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme NCB *asset forfeiture* dapat dilakukan dalam kasus ini dengan dasar hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

b. Kasus Hendra Rahardja yang ditangani dengan bantuan otoritas Australia

Dalam kasus Hendra Rahardja, konsep NCB *asset forfeiture* tidak disebutkan secara khusus, namun prinsipnya masih dapat diterapkan. Penanganan kasus tersebut menggunakan pendekatan in absentia, meskipun sempat dikecam karena dianggap bertentangan dengan HAM. Namun, melalui proses hukum yang berlangsung, hingga tingkat terakhir yaitu Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, hakim tetap menyatakan bahwa penyitaan aset in absentia tersebut dibenarkan dengan menguatkan putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam amar putusan kasus Hendra Rahardja, diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan secara in absentia diakui secara hukum. Berita Acara Hasil Penyidikan in absentia dan prosedur pemanggilan terhadap para tersangka dan terdakwa dianggap sah menurut hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setuju dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan mereka dapat diperiksa dan diadili tanpa kehadiran mereka di persidangan. Meskipun istilah in absentia tidak digunakan lagi dalam produk legislasi

saat ini, istilah "tidak hadir" setelah pemanggilan yang sah atau pantas juga memiliki arti yang sama.

Dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam kasus Hendra Rahardja, meskipun Indonesia dan Australia memiliki perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance (MLA)*, kenyataannya proses ekstradisi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan lancar. Aset-aset Hendra Rahardja yang berada di Australia dan Hong Kong tidak dapat dikembalikan dengan mudah. Proses pengembalian aset Hendra Rahardja melalui proses yang panjang dan akhirnya Pemerintah Indonesia menerima lebih dari AUD 642.000. Dalam proses ini, Pemerintah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006.

Di Indonesia, konsep NCB aset forfeiture sebagai bentuk perampasan in rem memiliki kesamaan dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara pidana masih mengikuti hukum acara perdata murni. Aset masih diperlakukan sebagai objek sengketa dan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai aset. Model perampasan in rem yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menuntut

penuntut umum untuk membuktikan kerugian negara. Pendekatan anti pencucian uang melalui strategi follow the money juga masih memiliki kekurangan karena dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*).⁶²

C. Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Beberapa Negara

1. ***Plaintiff-appellee V. One 1985 Mercedes, Defendant and Kenneth Robert Glenn, Intervenor-Appellant, No. 88-2940, Amerika Serikat pada 25 Oktober 1990 di Pengadilan Negeri AS di Distrik Utara California***⁶³

Kenneth Robert Glenn ditangkap oleh agen FBI pada bulan April 1986 dan sejumlah kokain ditemukan di dalam dompetnya. Agen FBI menyita mobil Mercedes milik Glenn berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada bulan Juli 1986, pemerintah mengajukan gugatan perdata untuk merampas mobil tersebut. Selama proses peradilan pidana, Glenn diadili dan didakwa di Rhode Island. Pada bulan September 1987, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Pertama membatalkan dakwaan tersebut. Meskipun tuntutan pidana terhadap Glenn telah dibatalkan, pemerintah masih mengupayakan perampasan atas mobil Mercedes miliknya. Setelah pembatalan tuntutan pidana, Glenn mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai perampasan aset. Dia meminta informasi mengenai kebijakan yang mengatur penyitaan awal kendaraan,

⁶² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (2).

⁶³ Dr. Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara : 2013),131.

kebijakan mengenai disposisi properti yang disita, kebijakan perampasan di Distrik Utara California, dan kebijakan pengembalian properti yang telah disita kepada pemiliknya.

Glenn menyatakan bahwa pemerintah gagal merespons pertanyaannya, meskipun dia telah mencoba mendapatkan kerjasama sukarela melalui permintaan *discovery*. Pada akhirnya, pemerintah meminta fotokopi pertanyaan Glenn setelah beberapa kali permintaan. Namun, pemerintah tidak membalas permintaan *discovery* dari Glenn dan mengajukan permintaan untuk mendapatkan pertimbangan hukum (*summary judgment*). Pengadilan negeri memutuskan bahwa Glenn gagal menunjukkan bukti materi karena argumennya tidak mengutip otoritas hukum yang mendukung dalil yang dia ajukan, khususnya hak konstitusional untuk meminta pemerintah bertindak secara konsisten dalam pelaksanaan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*).

2. Kasus pengambilalihan kekayaan mantan Presiden Filipina⁶⁴

Dalam kasus tersebut, Pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada Bank di Swiss untuk membekukan rekening yang terkait dengan Ferdinand Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respons positif dan dana sejumlah 658.175.373,60 dollar AS ditransfer ke rekening pihak ketiga. Akhirnya, dana tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Filipina untuk diambil alih. Imelda Marcos, istri Ferdinand Marcos, dan beberapa pihak lain yang memiliki kepentingan atas aset yang disita, mencoba

⁶⁴ Dr. Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara : 2013),132.

mengajukan gugatan untuk membatalkan perampasan aset tersebut. Namun, upaya mereka tidak berhasil. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan mengonfirmasi kembali bahwa proses peradilan NCB asset forfeiture yang berlaku di Filipina adalah perdata dan bukan pidana. Dalam hal ini, perampasan aset dilakukan dalam konteks in rem, di mana aset tersebut menjadi subjek persengketaan dan tidak terkait langsung dengan tuntutan pidana terhadap individu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memperkuat peraturan yang telah berlaku di Filipina terkait perampasan aset hasil tindak pidana. Proses peradilan NCB asset forfeiture dilakukan dalam ranah perdata untuk menentukan legalitas kepemilikan aset yang diduga berasal dari kejahatan. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk mendukung perampasan aset tersebut berdasarkan hukum perdata dan tidak membatalkan tindakan tersebut.

D. Model *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang Sesuai dengan Sistem Peradilan di Indonesia

Dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukantindakan lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda/asset untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum

baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP, yang mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Dengan mekanisme ini, maka

perampasan aset hasil tindak pidana tidak maksimal karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana membutuhkan waktu sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.

Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, maka praktek perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.

Mekanisme perampasan aset yang tercantum dalam KUHAP lebih berfokus pada pengungkapan tindak pidana dan hanya memandang perampasan aset sebagai pidana tambahan. Hal ini belum cukup efektif dalam menekan angka kejahatan, karena tidak menjadikan perampasan aset sebagai

fokus utama penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan unsur ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan pelaku tindak pidana tetap dapat menguasai dan menikmati hasil kejahatannya serta melakukan kejahatan yang serupa di masa depan.

Selain mekanisme pidana, terdapat juga mekanisme perdata dalam UU Tipikor yang memungkinkan perampasan aset, namun pengaturan ini terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang memiliki unsur ekonomi, belum ada regulasi yang memungkinkan perampasan aset dengan mekanisme perdata, kecuali jika memilih jalur perdata setelah perkara pidana selesai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Perubahan ini dapat meliputi perubahan dalam sistem perampasan aset agar menjadi lebih efektif. Dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, diharapkan angka tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang timbul akibat tindak pidana dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Perubahan ini juga harus menjadi solusi terhadap kelemahan dalam peraturan hukum perampasan aset saat ini, seperti lamanya proses penyelesaian, mekanisme penyitaan yang kaku, penekanan penyelesaian pada pelaku, dan ketersediaan metode subsider.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut, penting untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang mengatur metode perampasan aset yang lebih efektif daripada yang ada saat ini, seperti perampasan aset in

rem atau yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture. RUU ini diharapkan dapat menjadi latar belakang hukum yang memadai dalam menghadapi masalah perampasan aset. Selain itu, pengesahan RUU ini juga merupakan implementasi dari United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). UNCAC mengatur tentang penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi antarnegara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perundang-undangan di Indonesia agar upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya hasil korupsi, dapat dilakukan secara maksimal.

UNCAC memiliki ketentuan rinci mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, yang dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam kerjasama internasional dalam mengatasi masalah kejahatan dan keuangan serta memanfaatkan teknologi dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Menurut UNCAC, semua negara anggota diwajibkan untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pidanaan (NCB). UNCAC tidak memandang adanya perbedaan sistem hukum di antara negara-negara anggota, melainkan NCB dianggap sebagai suatu sistem yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. UNCAC

mengusulkan NCB sebagai alat yang dapat digunakan oleh semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia wajib patuh pada ketentuan yang tercantum di dalamnya. Setelah melakukan penyesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan UNCAC sebagai konvensi internasional yang telah diadopsi oleh negara ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah tindak lanjut terhadap UNCAC. Kehadiran RUU Perampasan Aset ini menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi ketentuan UNCAC. RUU ini mengadopsi mekanisme perampasan aset pidana in rem (NCB) yang sesuai dengan ketentuan UNCAC sebagai konvensi internasional yang sering disebut sebagai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

E. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Perspektif *Due Process of Law*

RUU Perampasan Aset sebagai salah satu manifestasi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah mendapat kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah oleh putusan hakim yang final. Menurut Andi Hamzah, interpretasi harfiah prinsip praduga tak bersalah tidak praktis. Menurutnya, jika diartikan secara harfiah, tugas

kepolisian akan terhambat. Andi Hamzah berpendapat bahwa prinsip praduga tak bersalah adalah hak asasi manusia yang harus diakui. Ini mencakup hak-hak seperti berkahwin atau bercerai, berpartisipasi dalam pemilihan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hakim harus benar-benar menerapkan prinsip ini sebelum memutuskan suatu kasus. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemandirian hakim. Namun, situasinya berbeda bagi penyidik dan jaksa yang harus mengikuti prinsip praduga bersalah.

Mardjono Reksodiputro, sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, menekankan bahwa unsur-unsur prinsip praduga tak bersalah adalah fondasi utama dalam melindungi hak-hak warga negara melalui proses hukum yang adil. Ini termasuk:

- a. Mencegah tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Keputusan tentang kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa adalah hak pengadilan;
- c. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum dan tidak boleh rahasia; dan
- d. Tersangka dan terdakwa harus memiliki jaminan yang memadai untuk membela diri secara penuh.

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah Pasal 8 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menyatakan:

"Para penyidik, Penuntut Umum yang mengeluarkan perintah Pemblokiran, dan institusi yang melakukan Pemblokiran Aset Tindak Pidana

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, yang bertindak dengan niat baik, tidak akan dikejar secara perdata maupun pidana."

Secara prinsip, Pasal 8 RUU Perampasan Aset mengindikasikan bahwa para penyidik dan Penuntut Umum yang melakukan pemblokiran dan penyitaan aset tidak akan dihadapkan pada tuntutan hukum perdata atau pidana. Ini, pada dasarnya, memberikan kekebalan kepada aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas mereka. Dalam domain hukum pidana, ada setidaknya dua konsep terkait kekebalan. Pertama, "impunitas continuum affectum tribuit delinquendi," yang mengacu pada kekebalan yang dimiliki oleh seseorang yang mungkin mendorongnya untuk melakukan tindakan kriminal. Kedua, "impunitas semper ad deteriora invitat," yang mengandung arti bahwa kekebalan bisa mendorong pelaku untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang lebih serius.

Namun, ada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Aparat penegak hukum dapat terjerat dalam kasus korupsi dengan melibatkan praktik suap. Selanjutnya, bila kita melihat dari perspektif hukum acara pidana yang mengharuskan adanya proses pembuktian sebelum seseorang dapat dihukum, pendekatan tersebut sedikit berbeda dalam konteks perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset ini. Di sini, teori fiksi hukum diterapkan pada aset yang biasanya menjadi objek, tetapi dalam mekanisme ini dianggap sebagai subjek.

Dalam konteks hak *due process*, terdapat tiga asumsi atau dasar yang dijelaskan oleh Mardjono ⁶⁵:

1. *Rule of law*: *Rule of law* atau Negara hukum merupakan fondasi utama hak *due process*. Artinya, semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum.
2. *Equality before the law*: Asas persamaan di depan hukum menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi yang bersifat negatif dalam perlakuan hukum. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjaga agar penegakan hukum tidak diskriminatif dan adil bagi semua individu.
3. *Presumption of innocence*: Asas praduga tidak bersalah merupakan asumsi bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Dalam proses penegakan hukum, terdakwa dianggap tidak bersalah dan memiliki hak untuk membela diri dan memberikan pembuktian yang meyakinkan atas dakwaan yang diajukan. Prinsip ini melindungi hak individu dari tuduhan dan penghukuman yang tidak adil.

⁶⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 95.

Di Indonesia, perampasan aset tanpa pidana dapat berkaitan dengan praktek-praktek yang dikenal sebagai "perampasan sipil" atau "perampasan tanpa proses pidana." Praktek semacam ini telah menjadi perdebatan hukum dan kontroversi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, UU No. 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Perundang-undangan (UU KUP) mengatur tentang perampasan aset tanpa pidana dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana tertentu.

UU KUP memberikan wewenang kepada beberapa lembaga pemerintah, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), untuk melakukan perampasan aset tanpa pidana dalam kasus tindak pidana tertentu, terutama yang terkait dengan korupsi, narkoba, dan pencucian uang. Namun, praktek perampasan aset tanpa pidana ini juga memiliki beberapa kritik yang perlu mendapatkan perhatian dan kritik dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Kekhawatiran terhadap Hak Asasi: Praktek ini bisa melanggar hak asasi individu, terutama jika perampasan terjadi tanpa pengadilan atau proses yang adil.
2. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Pemberian wewenang perampasan aset tanpa pidana kepada lembaga tertentu juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

3. Ketidakjelasan Regulasi: Beberapa aspek regulasi terkait perampasan aset tanpa pemidanaan masih bisa menjadi subjek interpretasi yang beragam, dan hal ini bisa memunculkan ketidakpastian hukum.
4. Ketidakproporsionalan: Beberapa orang berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, tindakan perampasan aset tanpa pemidanaan mungkin tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam tinjauan lain sebagai bagian dari *Due Process of Law*, Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) bisa menjadi perdebatan yang kompleks. HAM mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi dan tanpa pandang bulu. Ketika membahas perampasan aset tanpa pemidanaan dalam konteks HAM, beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Hak atas Keadilan dan Proses Hukum yang Adil: Salah satu prinsip inti HAM adalah hak atas keadilan dan proses hukum yang adil. Ini berarti setiap individu harus memiliki akses ke pengadilan independen dan objektif sebelum hak-haknya direbut atau asetnya dirampas. Perampasan tanpa pemidanaan bisa dimungkinkan melanggar hak ini karena tidak memberikan kesempatan bagi individu untuk membela diri atau membuktikan ketidakbersalahan mereka.
2. Hak atas Kepemilikan Pribadi: Hak atas kepemilikan pribadi adalah salah satu hak yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Aset yang dimiliki individu atau entitas seharusnya tidak boleh diambil secara

sewenang-wenang oleh pihak berwenang tanpa proses hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.

3. Prinsip Proporsionalitas: Dalam kasus perampasan aset tanpa pemidanaan, prinsip proporsionalitas sangat penting. Tindakan perampasan harus proporsional dengan tujuan pencegahan tindak pidana yang dimaksud. Perampasan yang berlebihan atau tidak proporsional dapat melanggar hak individu.
4. Pemisahan Kekuasaan dan Pengawasan: Prinsip pemisahan kekuasaan antara pihak yang menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan putusan adalah fundamental dalam menjaga hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Perampasan aset tanpa pemidanaan yang dilakukan oleh satu entitas tanpa pengawasan yang memadai bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan.
5. Hak atas Kompensasi: Jika perampasan aset terjadi tanpa pemidanaan yang sah dan kemudian terbukti tidak benar, individu yang terkena dampak harus memiliki hak atas kompensasi atau pemulihan

Penting untuk diperhatikan bahwa praktek perampasan aset tanpa pemidanaan bisa bervariasi berdasarkan undang-undang dan regulasi di setiap negara. Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia sejatinya negara haruslah memastikan perlindungan hak-hak individu dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian Perampasan Aset Tanpa Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam Perspektif *Due Proses of Law* dapat disimpulkan bahwa Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia saat ini diperlukan adanya pembaharuan yang ditujukan untuk penegakan hukum yang substansial khususnya dalam memaksimalkan pengembalian keuangan negara karena adanya tindak pidana, khususnya tindak pidana ekonomi yang merugikan keuangan negara. Disamping itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup yang lebih luas seperti masalah penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana belum menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Peneliti melihat adanya konsep Perampasan Aset di Indonesia yang belum banyak diterapkan tetapi lebih bermanfaat dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan serta aspek pemulihan ekonomi. Disamping itu, perlu dilakukannya perubahan atas kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sistem dan metode perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Perubahan metode tersebut harus menekankan pada beberapa aspek, diantaranya waktu penyelesaian yang cepat, mekanisme penyitaan yang tidak kaku, serta paradigma penyelesaian perkara yang tertuju pada subjek orang dan subjek benda. Selain itu, isu yang terkait dengan *Due Proses of Law* seperti Hak atas Keadilan dan Proses Hukum yang Adil, Hak atas Kepemilikan Pribadi, Prinsip Proporsionalitas, Pemisahan Kekuasaan dan

Pengawasan, serta Hak atas Kompensasi menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum yang adil utamanya dalam proses Perampasan Aset Tanpa Pidana di Indonesia.

B. Saran

Dalam hal *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan sistem peradilan di Indonesia perlu dilakukan adanya perubahan atas kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia agar didapatkan hasil yang maksimal. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai metode perampasan aset yang lebih efektif. Maka dari itu, semua pihak baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif harus turut serta mendukung Undang-Undang Perampasan Aset ini agar proses pemulihan keuangan negara dapat lebih maksimal serta aparat penegak hukum memiliki kemudahan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana khususnya tindak pidana ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

RUU dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013

Buku :

Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Eddy OS. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013.

Harkristuti Harkrisnowo, “Newsletter Komisi Hukum Nasional”, Edisi Mei, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2002.

Husun Sayuti, *Pengantar metodologi riset*, Jakarta : Fajar Agung, 1989.

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2003.

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta, 2006.

Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016.

M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Bandung : Alumni, 2007.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur : IMR Press, 2013.

Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1985.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Re-D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman, Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim - Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012.

Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafitipers, 2007.

Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta : FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Teo Reffelsen, "Kajian Komparasi Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Jerman: Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2015).

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009).

Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non- Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*, World Bank Publications, 2009.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, BPHN, 2015

Jurnal

Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law,” *Jurnal LEX Renaissance* 7, No.1 (2021).

Matthew P. Harrington, “Rethinking In Rem: The Supreme Court’s New Approach To Civil Forfeiture”, *Yale Law & Policy Review*. Vol.12 No.02 (1994),

Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” *Jurnal Integritas* 3, No.1 (2017).

Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017).

Website

Dikutip dari laman <https://denyrizkykurniawan.wordpress.com> diakses tanggal 09 Juni 2020

<http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html>, diakses tanggal 01 Juni 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses tanggal 22 April 202

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal> dikutip tanggal 22 Agustus 2021

I Ketut Sudiharsa, *Pengembalian Asset Kejahatan Korupsi*, dalam <http://dongulamo.com/joomlaoverview/category/7-artikel.html> , diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2021.